



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Batri, 31 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 28 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Namun Sejak Bulan Januari 2016 Tidak Diketahui Alamat Dan Keadaannya Sampai Sekarang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 12 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada senin tanggal 1 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, sebagaimana pada Buku Akta Nikah Nomor: 0225/003/ VIII/ 2016 tertanggal 1 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di tempat kediaman rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2016 awalnya Tergugat meminta istri pindah rumah namun istri/ Penggugat bertanya mau pindah kemana belum ada yang bisa kita tempat apalagi mau disewa belum cukup pendapatan /hasil kerja untuk sewa rumah, tiba-tiba Tergugat langsung marah dan meninggalkan rumah selama 1 minggu lamanya, berselang beberapa hari kemudian datang lagi, berselang beberapa kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Alhafsi Mubarak, umur 9 bulan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sejak awal pernikahannya sampai saat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan biaya hidup anaknya yang masih kecil;
6. Bahwa Tergugat adalah warga Desa Kaballang sejak September 2016, namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat (Istri) ke rumah omnya yang bernama Bakri dan sampai sekarang tidak diketahui beradaanya dalam wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat Keterangan Goib Desa Kaballang Nomor 134 /DKB/DP/2018 tanggal 8 Maret 2018;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai secara Ghoib;
 - a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap; Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 16 Maret 2018 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 16 April 2018 telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/003/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara seibu dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad, berusia 9 bulan dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada awal Januari 2017 sudah terjadi ketidak harmonisa alias perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan Tergugat meminta penggugat untuk pindah rumah, namun Penggugat tidak bersedia karena pendapatan belum cukup untuk sewa rumah, dikarenakan Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap, dengan hal tersebut tidak ditanggapi baik oleh Tergugat, melainkan ia marah-marah, kemudian pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa berselang satu minggu, Tergugat kemali lagi bersama dengan Penggugat, namun terggugat tetap bersikap keras terhadap Penggugat, meskipun telah dinasehati akan tetapi tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah selingkuh dengan perempuan lain dan suka minum-minuman yang memadan pergia

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dalam keadaan Penggugat hamil tiga bulan;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali dengan mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Tumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad, berusia 9 bulan dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada awal Januari 2017 sudah terjadi ketidak harmonisa alias perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan Tergugat meminta penggugat untuk pindah rumah, namun Penggugat tidak

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg



bersedia karena pendapatan belum cukup untuk sewa rumah dikarenakan Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap, dengan hal tersebut tidak ditanggapi baik oleh Tergugat, melainkan ia marah-marah, kemudian pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa berselang satu minggu, Tergugat kemali lagi bersama dengan Penggugat, namun terggugat tetap bersikap keras terhadap Penggugat, meskipun telah dinasehati akan tetapi tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah selingkuh dengan perempuan lain dan suka minum-minuman yang memadan pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dalam keadaan Penggugat hamil tiga bulan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk untuk merukunkan kembali dengan mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki perkaranya dapat diselesaikan melalui Pengadilan untuk mengahiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2016 di Kecamatan Duampunua, Kabupaten Pinrang dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi keluarga keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama tiga bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Alhafsi Mubarak dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa perselisihan dan pertengkran tersebut juga terjadi ketika Tergugat meminta penggugat untuk pindah rumah, namun Penggugat tidak bersedia karena pendapatan belum cukup untuk sewa rumah, namun tidak ditanggapi baik oleh Tergugat, melainkan ia marah-marah, kemudian pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa berselang satu minggu, Tergugat kemali lagi bersama dengan Penggugat, namun terggugat tetap bersikap keras terhadap Penggugat, meskipun telah dinasehati akan tetapi tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah selingkuh dengan perempuan lain dan suka minum-minuman yang memadan pergia meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dalam keadaan Penggugat hamil tiga bulan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk untuk merukunkan kembali dengan mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan selama itu diantara

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap dan bila diingatkan oleh Penggugat untuk berusaha, tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Salnah,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Prg